

### **BAB III**

## **FATWA MUI NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA**

### **A. Sejarah Majelis Ulama Indonesia**

MUI atau lembaga Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk meringkang, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh dunia. Majelis ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajad 1395 hijriyah, bertepatan dengan Tanggal 26 juli 1975 di jakarta, Indonesia.

Mui berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari penjuru tanah air, antara lain dua puluh enam ulama yang mewakili 26 provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur-unsur dari ormas-ormas Islam, 10 orang tingkat pusat, yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al-washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al-Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan POLRI serta 13 orang tokoh cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI" yang ditanda tangani oleh seluruh peserta Musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka,

di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli, terhadap kesejahteraan rohani umat.

Kemudian Majelis Ulama Indonesia membentuk Wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim yang berusaha untuk:

1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan bergama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT.
2. Memberikan nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya keislaman dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan perstuan bangsa dan kesatuan antar bangsa serta.
3. Menjadi penghubung antar ulama dan pemerintah serta penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional.
4. Meningkatkan hubungan serta kerja sama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik (MUI, 2016).

## **B. Fungsi dan Wewenang Fatwa MUI**

### **1. Fungsi Majelis Ulama Indonesia**

#### **a. Wadah Musyawarah**

MUI berfungsi sebagai tempat atau wadah musyawarah bagi para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islam. Wadah sangat diperlukan bagi para ulama, karena dengan adanya wadah MUI tersebut dapat mempermudah bagi para ulama untuk menyatukan suara dan langkah guna membangun umat Islam Indonesia yang lebih Islami.

#### **b. Wadah Silaturahmi**

Selain sebagai wadah musyawarah, MUI berfungsi sebagai wadah silaturahmi para ulama', zu'ama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang Ukhuwah Islamiyah. Persatuan para ulama Indonesia sangat diperlukan, untuk itu perlu diadakannya silaturahmi antar ulama supaya persatuan tersebut tetap terjaga. Dan MUI adalah wadah yang tepat.

#### **c. Penghubung Antarumat**

Majelis Ulama Indonesia juga berfungsi sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama. Contoh umat Islam di Sumatra ingin berhubungan dengan umat Islam di Papua. Jika kita ingin membangun hubungan dengan saudara-saudara kita yang jauh di daerah lain, itu akan sulit dilakukan. Untuk itulah adanya MUI, maka para ulama yang menjadi

pemimpin di daerah dapat menjadi perwakilan penghubung antar umat.

d. Pemberi Fatwa

Ini merupakan fungsi MUI yang paling penting. MUI adalah lembaga pemberi fatwa kepada umat Islam dengan pemerintah, baik diminta ataupun tidak. Dalam hal ini jika ada sesuatu dirasakan perlu untuk diberi fatwanya, MUI langsung mengeluarkan fatwa tentang hal tersebut meskipun tidak ada yang memintanya. Sebab MUI bertanggung jawab atas kemaslahatan umat (MUI, 2016).

2. Kewenangan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Kewenangan menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fiqh) dan masalah aqidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia.

MUI juga berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional atau masalah-masalah keagamaan disuatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.

- a. Terhadap masalah yang telah ada fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia daerah hanya berhak melaksanakannya.
- b. Jika karena faktor-faktor tertentu fatwa MUI sebagaimana dimaksud nomor 3 tidak dapat dilaksanakan, MUI daerah boleh menetapkan fatwa yang berbeda setelah berkonsultasi dengan fatwa MUI.

- c. Dalam hal belum ada fatwa MUI, MUI daerah berwenang menetapkan fatwa.
- d. Khusus mengenai masalah-masalah yang sangat musykil dan sensitif, sebelum menetapkan fatwa, MUI daerah diharapkan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan MUI (Amin, 2008:05).

Kemudian teknik yang dilakukan oleh MUI adalah rapat komisi dengan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam membahas suatu permasalahan yang akan difatwakan. Rapat komisi dilakukan apabila ada pertanyaan atau permasalahan itu, perintah lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari MUI sendiri.

### **C. Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya**

#### **1. Penetapan tentang Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya**

Menurut Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 menjelaskan, bahwa anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah, menurut ketentuan agama dan merupakan *jarimah* (tindak pidana kejahatan). *Pertama*. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafkah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. *Kedua*. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya. *Ketiga*. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya. *Keempat*. pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh*

*al-nasl*). Kelima. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman takzir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:

- a. Mencukupi kebutuhan anak tersebut.
- b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.

Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan untuk melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

## 2. Dasar Hukum Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya

Dalam menentukan sebuah hukum, maka Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012, menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

### a. Firman Allah SWT:

- 1) Firman Allah yang mengatur nasab antara lain:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ، نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air liur dia jadikan manusia itu punya keturunan dan mushaharah dan dia adalah Tuhanmu Mahakuasa.(QS. Al-Furqon (25):54)”

- 2) Firman Allah yang melarang perbuatan zina dan seluruh hal yang mendekatkan ke zina, antara lain:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra’ (17):32)”

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَتَمًا (٦٨) يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya ia mendapat pembalasan dosanya, yaitu akan dilipat gandakan azab keadaan terhina. (QS. Al-furqon ( 25): 68-69)”

- 3) Firman Allah yang menjelaskan pentingnya kejelasan nasab dan asal usul kekerabatan, antara lain:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) اَدْعُوهُمْ لَآ بِآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ فَاِن لَّمْ تَعْلَمُوْا اَبَآءَ اَبَا ءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilah mereka (anak-anak angkatmu itu) dengan memakai nama-nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.(QS. Al-ahzab (33): 4-5)”

وَخَلِيلٍ اَبْنَاءِ كُمْ اَلَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ

“Dan diharamkan bagimu, istri-istri anak kandungmu (menantummu).(QS. An-Nisa’ (4): 23)”

- 4) Firman Allah yang menegaskan bahwa seseorang itu tidak memikul dosa orang lain, demikian juga anak hasil zina tidak memikul dosa pezina, sebagaimana firmanNya:

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهِا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى ۗ ثُمَّ اِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُونَ

“Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian

kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. (QS. Al-an'am (6): 164)”

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu.(QS. Az-zumar (39): 7)”

b. Hadist Rasullullah antara lain:

- 1) Hadist yang menerangkan bahwa anak itu dinasabkan kepada pemilik kasur atau suami dari perempuan yang melahirkan (*firasy*).

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أُخِي عُبَيْةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ أَنْظُرْ إِلَى شَبْهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أُخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدِ تَيْهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبْهِهِ فَرَأَى شَبْهًا بَيْنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَا هِرِ الْحَجْرِ وَاحْجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ .

“Dari Aisyah ra. Bahwasannya ia berkata: Sa’ad bin Abi Waqqash dan Adb bin Zam’ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa’ad berkata: Wahai Rasullullah, anak ini adalah anak saudara saya ‘Utbah bin Abi waqqash ia sampaikan ke saya bahwasannya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. Abd bin Zum’ah juga berkata: “ Anak ini saudaraku wahai Rasullullah, ia terlahir dari pemilik kasur (*firasy*) ayahku dari ibunya.” Lantas Rasullullah melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan Utbah, lalu Rasul bersabda: “ Anak ini saudaramu wahai abd bin Zum’ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur atau suami dari perempuan yang melahirkan (*firasy*) dan bagi pezina adalah (dihukumi) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah binti Zum’ah. “ aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali. (HR.Al-Bukhari dan Muslim)”



عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَانًا ابْنِي عَاهَرْتُ بِأُمَّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

“Dari Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata : Seseorang berkata : Ya Rasullullah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyah. Rasullullah pun bersabda: Tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur atau suami dari perempuan yang melahirkan (firasy) dan bagi pezina adalah batu(dihukum). (HR. Abi Dawud)”

- 2) Hadist yang menerangkan bahwa anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya, antara lain:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَالدِ الزَّانَا لِأَهْلِ أُمَّهِ مَنْ كَانُوا

“Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina: “Bagi keluarga ibunya.” (HR. Abu Dawud)”

- 3) Hadist yang menerangkan tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya, antara lain:

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أُمَّةٍ فَالْوَلَدُ وَلِدُ زَانَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ

“Dari Amru bin Syua’aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasullullah saw bersabda : “Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan.” (HR. At-Tirmidzi)”

- 4) Hadist yang menerangkan larangan berzina, antara lain:

عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَزْرُونَا مَعَ رُوَيْعِ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ قَرِيَّةً مِنْ قُرَى الْمَغْرِبِ يُقَالُ لَهَا جَرَبَةُ فَقَامَ فِينَا حَطِيبًا فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي لَا أَقُولُ فِيكُمْ

إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَامَ فِيْنَا يَوْمَ حُتَيْنٍ فَقَالَ لَا يَجِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

“Dari Abi Marzuq ia berkata: Kami bersama Ruwaifi’ bin Tsabit Al-Anshari berperang di jarbah, sebuah desa di daerah Magrib, lantas ia berpidato:” Wahai manusia, saya sampaikan apa yang saya dengar dari Rasulullah pada saat Perang Hurairah seraya beliau bersabda: Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya menuangkan air (mani)nya ke tanaman orang lain (berzina).” (HR. Ahmad bin Dawud)”

- 5) Hadist yang menerangkan bahwa anak terlahir didunia itu dalam keadaan suci, tanpa dosa, antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يمجسانِهِ

“ Dari Abu Hurairah ia berkata: Nabi saw bersabda: Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang Yahudi Majusi. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

- c. Ijma’ ulama sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Abdil Barr dalam *At-Tauhid* (8/183) apabila ada seseorang berzina dengan perempuan yang memiliki suami, kemudian melahirkan anak, maka anak tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut.

وَاجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى ذَلِكَ نَقْلًا عَنْ نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ وَلَدٍ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِ لِرَجُلٍ لَاحِقًا بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، إِلَّا أَنْ يَنْفِيَهُ بِلَعَانِ عَلَى حَكْمِ اللَّعَانِ

“Umat telah Ijma’ (bersepakat) tentang hal itu dengan dasar hadist Nabi dan Rasulullah saw menetapkan setiap anak yang terlahir dari

ibu, dan ada suaminya, dinisbatkan kepada ayahnya (suami ibunya) , kecuali ia menafikan anak tersebut dengan li'an, maka hukumnya hukum li'an".

Ini juga disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Kitab *Al-Mugni* (9/123) sebagai berikut:

وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل فدعا آخر أنه لا يلحقه

“Para ulama bersepakat (Ijma’) atas anak yang lahir dari ibu, dan ada suaminya, kemudian orang lain mengaku (menjadi ayahnya), maka tidak dinasbkan pada ayahnya”.

- d. Atsar Shahabt, khalifah Umar bin Al-Khatabah berwasiat untuk senantiasa memperlakukan anak hasil zina dengan baik, sebagaimana ditulis oleh Imam Ash-Shan’ani dalam *Al-Mushannaf Bab ‘itq walad Az-zina* hadis nomor 13871
- e. Kaidah Sadd Adz-Dzari’ah, yaitu dengan menutup peluang sekecil apapun terjadinya zina serta akibat hukumnya.
- f. Kaidah Ushuliyah:

الأصل في النهي يفتضي فسأد المنهي عنه

“Pada dasarnya, di dalam larangan tentang sesuatu menuntut adanya rusaknya perbuatan yang melarang tersebut”.

لا اجتهاد في مورد النص

“Tidak ada ijtihad di hadapan nash.

- g. Kaidah fihiyyah:

للوسائل حكم المقاصد

“Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju”

الضرر يدفع بقدر الإمكان

“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin”.

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

“Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain”.

دَرُّهُ الْمَقَامُ سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

“Dharar yang bersifat khusus harus di tanggung untuk menghindari dharar yang bersifat umum (lebih luas).

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ رُوِعِيَ أَكْبَرُهُمَا ضَرَرًا بِإِتِّكَابِ أَحْفَهُمَا

“Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang risiko bahayanya lebih kecil.

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالمَصْلَحَةِ

“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan”.

- h. Pendapat jumhur Madzhab Fiqh Hanafi, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah yang menyatakan, bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain karena pernikah yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab, dan dengan demikian anak zina dinasabkan kepadanya ibunya, tidak dinasabkan pada lelaki yang menzinai, sebagaimana termaktub dalam beberapa kutipan ini:

1) Ibnu Hajar Al-Asqalani:

نقل عن الشافعي أنه قال: لقوله " الولد للفراش " معنيان: أحدهما هو له ما لم ينفه، فإذا نفاه بما شرع له كاللعان انتفى عنه، والثاني: إذا تنازع رب الفراش والعاهر فالولد لرب الفراش " ثم قال : " وقوله: " وللعاهر الحجر " أي: للزاني الخيبة والحرمات، والعهر بفتححتين : الزنا، وقيل: يحتص بالليل، ومعنى الخيبة هنا: حرمان الولد الذي يدعيه، وجرت عادة العرب أن تقول لمن خاب : له الحجر وبفيه الحجر والتراب، ونحو ذلك، وقيل: المراد بالحجر هنا أنه يرحم. قال النووي: وهو ضعيف، لأن الرجم مختص بالمحصن، ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد، والخبر إنما سيق لنفي الولد، وقال السبكي: والاول أشبه بمساق الحديث، لتعم الخيبة كل زان "

“Diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi’i dua pengertian tentang makna dari hadist “anak itu menjadi hak pemilik kasur atau suami”

Pertama: Anak menjadi hak pemilik kasur atau suami selama ia tidak menafikan atau mengingkarinya. Apabila pemilik suami atau menafikan anak tersebut (tidak mengakuinya) dengan prosedur yang diakui keabsahannya dalam syariah, seperti melakukan li’an, maka anak tersebut dinyatakan bukan sebagai anaknya.

Kedua: Apabila bersengketa (terkait kepemilikan anak) antar pemilik kasur atau suami dengan laki-laki yang menzinainya istri atau budak wanitanya, maka anak tersebut menjadi hak pemilik kasur atau suami. Adapun dari” bagi pezina adalah batu” bahwa laki-laki pezina itu keterhalangan dan keputusan. Maksud dari kata AL-‘AHAR dengan menggunakan dua fathah (pada huruf ‘ain dan ha’) adalah zina. Ada yang berpendapat bahwa kata tersebut digunakan untuk perzinaan yang dilakukan pada malam hari. Oleh karenanya, makna dari keputusan di sini adalah bahwa laki-laki pezina tersebut tidak mendapatkan hak nasab atas anak yang dilahirkan dari pezinanya. Pemilihan kata keputusan di sini sesuai dengan tradisi bangsa Arab yang menyatakan “ Baginya ada Batu” atau “ Di mulutnya ada batu” buat orang yang telah berputus asa dari harapan. Ada yang berpendapat bahwa pengertian dari batu disini adalah hukuman rajam. Imam Nawawi menyatakan bahwa pendapat tersebut adalah lemah, karena hukuman rajam hanya diperuntukkan buat pezina yang mughson (sudah menikah). Di sisi lain, hadist ini tidak dimaksudkan untuk sekedar menafikan hak anak atas pezina tersebut. Oleh karena itu, Imam As-Subki menyatakan bahwa pendapat yang pertama itu lebih sesuai dengan redaksi hadist tersebut, karena dapat menyatakan secara umum bahwa keputusan (dari mendapatkan

hak anak ) mencakup seluruh kelompok pezina (mukhsan atau ghair muksan)”.

- 2) Pendapat Imam As-Sayyid Al-Bakry dalam kitab “*T’anatu At-Thalibin*” juz 2 halaman 128 sebagai berikut:

ولد الزنا لا ينسب لأب وإنما ينسب لأمه

“Anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayah, ia hanya dinasabkan kepada ibunya”.

- 3) Pendapat Ibnu Hazm dalam kitab *Al-Muhalla* juz 10 halaman 323 sebagai berikut:

والولد يلحق بالمرأة إذا زنت وحملت به ولا يلحق بالرجل

“Anak itu dinasabkan kepada ibunya jika ibunya berzina dan kemudian mengandungnya, dan tidak dinasabkan kepada lelaki”.

- i. Pendapat Ibnu Nujaim dalam Kitab *Al-Bahr Ar-Raiq Syarh Kanz Ad-*

*Daqiq*:

وَيَرِثُ وَلَدُ الزَّانَا وَاللَّعَانِ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَقَطْ، لِأَنَّ نَسَبَهُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ مُنْقَطِعٌ فَلَا يَرِثُ بِهِ وَمِنْ جِهَةِ الْأُمِّ ثَابِتٌ فَيَرِثُ بِهِ أُمُّهُ وَأُخْتُهُ مِنَ الْأُمِّ بِالْفَرَضِ لِأَعْيُرٍ وَكَذَا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَأُخْتُهُ مِنَ الْأُمِّ فَرَضًا لَا أَعْيُرٍ

“Anak hasil zina atau li’an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, karena nasabnya dari pihak bapak telah terputus, maka ia tidak mendapatkan hak waris dari pihak bapak, sementara kejelasan nasabnya hanya melalui pihak ibu, maka ia memiliki hak waris dari pihak ibu, saudara perempuan seibu dengan fardh saja (bagian tertentu), demikian pula dengan ibu dan saudara perempuannya yang seibu, ia mendapatkan bagian fardh (tertentu), tidak dengan jalan lain.”

- j. Pendapat Ibnu Abidin dalam Kitab *Radd Al-Mukhtar’ala Ad-Durr l-*

*Mukhtar*” (Hasyiyah Ibn ‘Abidin) sebagai berikut:

ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط، لما قد مناه في العصباء أنه لأب لهما

“Anak hasil zina atau li’an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, sebagaimana telah kami jelaskan pada bab yang menjelaskan tentang Ashabah, karena anak hasil zina tidaklah memiliki bapak”.

k. Pendapat Ibnu Taymiyyah dalam kitab *Al-Fatawa Al-Kubra*:

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اسْتِلْحَاقِ وُلْدِ الزَّانَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِرَاشًا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ . كَمَا ثَبَتَ  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَلْحَقُ ابْنَ وُلَيْدَةَ زَمْعَةَ بِنِ الْأَسْوَدِ بْنِ زَمْعَةَ بْنِ  
الْأَسْوَدِ، وَكَانَ قَدْ أَحْبَلَهَا عُثْبَةُ بْنُ وَقَّاصٍ ، فَأَخْتَصَمَ فِيهِ سَعْدُ وَعَبْدُ بْنُ جَمْعَةَ ،  
فَقَالَ سَعْدُ: ابْنُ أَحِي عَهْدَ إِلَيَّ أَنْ ابْنَ وُلَيْدَةَ زَمْعَةَ هَذَا ابْنِي . فَقَالَ عَبْدُ: أَحِي وَابْنُ  
وَلَيْدَةَ أَبِي، وَوُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ  
بِنِ زَمْعَةَ الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ: احْتَجَّجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ لَمَّا رَأَى مِنْ شَهَبِهِ  
الْبَيْنِ بَعْتَبَةَ، فَجَعَلَهُ أَخَاهَا فِي الْمِيرَاثِ دُونَ الْحُرْمَةِ

“Para ulama berbeda pendapat terkait *istilhaq* (penisbatan) anak hasil zina apabila si wanita tidak memiliki pemilik kasur atau suami atau ayyid (bagi budak wanita). Diriwayatkan dalam hadist bahwa Rasulullah saw menisbatkan anak budak wanita Zam’ah bin Aswad kepadanya (Zam’ah), padahal yang menghamili budak wanita tersebut adalah Uthbah bin Abi Waqqash. Sementara itu, Sa’ad menyatakan: anak dari budak wanita tersebut adalah anak saudaraku (Uthbah), dan aku (kata Sa’ad) ditugaskan untuk merawatnya seperti anakku sendiri”. Abd bin Zam’ah membantah dengan berkata: “ Anak itu adalah saudaraku di atas ranjang ayahku”. Rasulullah saw bersabda :” Anak itu menjadi milikmu wahai Abd bin Zam’ah, anak situ menjadi hak pemilik kasur dan bagi pezina adalah batu”, kemudian Rasulullah bersabda:” Berhijablah engkau wahai Saudah ( Saudah binti Zam’ah- Isti Rasulullah saw)’ karena beliau melihat kemiripan anak tersebut dengan Uthbah, maka beliau menjadikan anak tersebut saudara Saudah binti Zam’ah dalam hal hak waris, dan tidak menjadikan sebagai mahram.

1. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili dengan judul “*Ahkam Al-Aulad An-Natijin’an Az\_Zina* yang disampaikan pada Daurah ke-20 Majma’ Fiqh Islami di Mekah pada 25-29 Desember 2010 yang pada intinya menerangkan bahwa, jika ada seseorang datang laki-laki berzina dengan perempuan yang memiliki suami dan kemudian melahirkan

anak, terdapat ijma' ulama sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Abdil Barr dalam "At-Tamhid" (8/183) yang menegaskan bahwa anak tersebut tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut melalui li'an. Sementara, jika ia berzina dengan perempuan yang tidak sedang terikat pernikahan dan melahirkan seorang anak, maka menurut jumhur ulama mazdhab delapan, anak tersebut hanya dinasabkan ke ibunya sekalipun ada pengakuan dari laki-laki yang menzinainya. Hal ini karena penasaban anak kepada lelaki pezina akan mendorong terbukanya pintu zina, padahal kita diperintahkan untuk menutup pintu yang mengantarkan pada keharaman (*sadd adz-dzari'ah*) dalam rangka menjaga kesucian nasab dari perilaku munkarat. Maka dari hal tersebut perlu diperhatikan bahwa:

- 1) Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan jarimah (tindak pidana kejahatan).
- 2) Hadd adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash.
- 3) Takzir adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang menetapkan hukuman).
- 4) Wasiat wajibah adalah kebijakan ulil amri (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina



untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil sepeninggalannya.

Kemudian dalam ketentuan Hukum yang berlaku:

- 1) Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafkah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
- 2) Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 3) Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
- 4) pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*).
- 5) Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman takzir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk, mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.
- 6) Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan untuk melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

3. Perlindungan Hukum dalam Perspektif Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya

Bahwa perlindungan yang dimaksudkan disini yaitu tentang perlindungan Anak Hasil Zina, maka Fatwa MUI No. 11 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya dalam bagian ketentuan hukum disebutkan. Bahwa pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kemudian seorang pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hafizh al-nasl*). Dan pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman takzir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk, mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.

Perlindungan yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya tersebut yaitu bertujuan guna untuk melindungi hak-hak anak tersebut, untuk bisa memperoleh yang semestinya diperoleh. Meskipun anak-anak tersebut tidak bisa dinasabkan atau tidak mempunyai nasab kepada seseorang yang telah menyebabkan kelahirannya.

4. Hak Keperdatan Anak Hasil Zina dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya

Hak keperdataan merupakan kedudukan hukum dalam menentukan nasab, waris, dan semua hak-hak atas anak. Maka Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya yang ditentukan dalam bagian ketentuan hukum dari fatwa MUI tersebut, mempunyai asumsi.

Bahwa Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafkah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Dan Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

5. Bentuk Perlindungan Hukum dan Hak Perdata Anak Hasil Zina dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya

Dalam hal ini bentuk perlindungan hukum yang diberikan fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya ditentukan dalam bagian Rekomendasi dari fatwa tersebut bahwa:

- a. Pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.
- b. Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

- c. Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan akta kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
- d. Pemerintah wajib mengedukasi masyarakat untuk tidak mendiskriminasi anak hasil zina dengan memperlakukan sebagaimana anak yang lain. Penetapan anak hasil zina kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan yang terkait, bukan sebagai bentuk diskriminasi.

Dan pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *takzir* kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:

- a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut.
- b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah .

Dalam pemberian harta melalui wasiat wajibah tersebut, bukan berarti anak tersebut bisa dinasabkan kepada lelaki yang menyebabkan kelahirannya, melainkan demi tanggung jawab kepada laki-laki yang menyebabkan anak tersebut lahir.